

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan atas Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan Dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis memperoleh hasil penelitian yang kemudian dapat disimpulkan seperti berikut ini:

1. Sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011, pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung Wajib Pajak setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan.
2. Sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak terdapat perbedaan antara Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya atau fakta yang ada. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan secara fakta sudah dilakukan dengan cukup baik.

4.2 Saran

Atas dasar hasil penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan, penulis dapat mengajukan rekomendasi seperti berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya membuat peraturan khusus untuk Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan seperti ketentuan mengenai ukuran reklame yang harus dikenakan pajak (ukuran minimal berapa meter reklame yang dapat dikenakan Pajak Reklame Berjalan).
2. Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan langkah intensifikasi, seperti pada bus-bus kota, bus antar kota antar provinsi, dan, tempat kursus atau pelatihan setir mobil guna menambah Anggaran Pajak Reklame Berjalan.
3. Memberikan sanksi tegas serta denda kepada Wajib Pajak Reklame Berjalan yang melanggar peraturan.
4. Mengefektifkan dan melakukan pengawasan kinerja Tim Monitoring serta memberikan sanksi tegas apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya.
5. Memberikan penyuluhan mengenai Pajak kepada masyarakat khususnya mengenai Pajak Reklame Berjalan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui prosedur pajak yang berlaku dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.

UIN SUSKA RIAU